

KEPENTINGAN INDONESIA MEMBENTUK *CODE OF CONDUCT* (COC) DENGAN AUSTRALIA TAHUN 2014

Oleh:

Pasulina Sidabutar

e-mail: pasulinas@gmail.com

Pembimbing: Yuli Fachri, S.IP, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus BinaWidya Jl. H.R. Soebrantas Km.12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research explains Indonesia's interest establish a Code of Conduct with Australia in 2014. Code of Conduct is a joint understanding between Indonesia and Australia in Implementation of the Agreement on the Framework for Security Cooperation which asserts a code of conduct between the two countries in carrying out security cooperation, particularly intelligence. This research uses perfective realist by combining the concept of national interest of Hans J. Morgenthau that says that every state policy is a reflection of the interest of the country. The level of analysis is the Nation State level analysis. This research is a qualitative research and uses library research method. The research shows that Indonesia has some interests in the establishment of the Code of Conduct. They are political interest and intelligence interest. As the political Interest, Code of Conduct is a step to solve the spying problem. In terms of intelligence purpose, the Code of Conduct will govern the behavior of Indonesia and Australia in intelligence cooperation.

Keywords: *Code of Conduct, National Interest, Security Cooperation, politic, Inteligence.*

Pendahuluan

Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis dan telah menjalin hubungan bilateral yang cukup lama. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong menarik, di satu sisi menjanjikan peluang kerjasama, di sisi lain dihadapkan dengan berbagai tantangan. Kondisi ini

dikarenakan oleh perbedaan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, dan orientasi politik antar kedua negara, sehingga menyebabkan perbedaan prioritas kepentingan. Hubungan bilateral Indonesia-Australia, banyak ditandai oleh berbagai perbedaan paham, sehingga menyebabkan hubungan kedua berfluktuasi.

Indonesia dan Australia secara resmi membentuk sebuah kesepakatan bersama tentang kerjasama keamanan yaitu *Code of Conduct* kerjasama Intelijen.

Penandatanganan *Code of Conduct* tersebut dilakukan di Laguna Hotel and Resort, Nusa Dua, Bali, pada tanggal 28 Agustus 2014 masing-masing diwakili menteri luar

negeri kedua negara, yakni Marty Natalegawa dari Indonesia dan Julie Bishop dari Australia dengan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).¹

Terungkapnya penyadapan yang dilakukan Australia telah menyebabkan hubungan Indonesia dan Australia menurun dan sempat mengganggu beberapa kerjasama bilateral kedua negara. Pada November 2013 Australia diketahui telah melakukan penyadapan terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia selama 15 hari pada Agustus 2009.² Penyadapan terungkap setelah terbongkarnya dokumen rahasia yang diberikan oleh bekas kontraktor NSA Edward Snowden kepada beberapa wartawan surat kabar luar negeri.

Australia melakukan penyadapan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara yang merupakan simbol pemerintahan dan juga pembuat kebijakan Indonesia. Menyadap komunikasi para pembuat kebijakan Indonesia sudah pasti akan menguntungkan Australia karena Australia bisa saja dengan mudah mengetahui arah kebijakan politik Indonesia dan dengan mudah mengontrol dan menguasai Indonesia.

¹ Humphrey Wangke, *Efektivitas Kesepakatan Code Of Conduct Indonesia Australia*, Info Singkat Vol. VI, No. 17 (2014), hal. 5.

² Michael Brissenden, "Australia Spied on Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Leaked Edward Snowden Documents Reveal", *ABC*, 5 Desember 2014. Tersedia di <<http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860>>, [Diakses 30 Januari 2015].

Menanggapi penyadapan Australia tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia mengenai penyadapan yang diduga telah dilakukan kedua negara tersebut terhadap Indonesia. Tidak hanya pada pemerintah tetapi tuntutan juga datang dari masyarakat yang melakukan sejumlah aksi dan demonstrasi. Salah satunya adalah masyarakat Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta memaksa pemerintah Australia meminta maaf kepada pemerintah Indonesia terkait penyadapan yang dilakukan Australia.

Protes yang dilakukan masyarakat Indonesia dan upaya pemerintah tidak dihiraukan oleh pemerintah Australia sehingga hubungan kedua negara menjadi tegang. Melihat reaksi yang diberikan Australia yang seolah tidak menghargai tuntutan Indonesia untuk meminta permohonan maaf, presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengambil langkah tegas dengan meminta pemerintah Australia melakukan pengkajian ulang terhadap sejumlah kerjasama keamanan dan mengusulkan pembentukan *Code of Conduct*.

Pembahasan

Kemarahan Indonesia timbul setelah munculnya berita bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara korban penyadapan Australia dengan berita yang mengungkapkan bahwa Australia memiliki perangkat penyadapan di kantor kedutaannya di Indonesia. Kemarahan Indonesia kemudian semakin bertambah setelah

adanya dokumen yang menunjukkan beberapa pejabat tinggi negara menjadi target penyadapan oleh Australia ditambah lagi dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa Ibu Negara Kristiani Herawati juga menjadi salah satu korban penyadapan Australia sehingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semakin marah karena Australia telah melanggar keamanan yang dianggapnya personal.

Gambar IV.2
Dokumen Penyadapan
Australia

Slide 1



3G: impact and update

SDF Nov 09



Slide 2



3G rollouts

- Nearly complete in SE Asia
 - UMTS and some CDMA2K
 - UMTS predominates
 - Discussions about LTE
- Coincides with IP core rollouts (WAN)
 - Now seeing NGN roll-outs gathering speed

Country	Operator	Launch Date
Cambodia	Shmoukara	Oct-07
Indonesia	Indosat	Jul-04
Indonesia	Indosat	Sep-08
Indonesia	Excelscomindo	Sep-08
Indonesia	Indosat	Nov-08
Indonesia	Widocom 3G	Dec-08
Malaysia	Maxis Communications	Jul-09
Malaysia	Celcom	May-09
Malaysia	DiGi	Mar-09
Philippines	SMAART	May-08
Philippines	Globe	May-08
Philippines	Digifiber	Jul-09
Singapore	Singapore Telecommunications	Feb-09
Singapore	StarHub	Apr-08
Singapore	MobileOne	Feb-09
Thailand	CTM	May-08



Slide 3




IA Leadership Targets + Handsets

Name/Position	Handset	Generation
1 Susilo Bambang Yudhoyono	Nokia E90-1	3G
2 Kristiani Herawati (First Lady)	Nokia E90-1	3G
3 Boediono (new Vice President)	BlackBerry Bold (9000)	3G
4 Yusuf Kalla (former Vice President)	Samsung SGH-Z3170	3G
5 Dino Patti Djalil (Foreign Spokesman)	BlackBerry Bold (9000)	3G
6 Anni Mallarangeng (Domestic Spokesman)	Nokia E71-1	3G
7 Hatta Rajasa (State Secretary)	Nokia E90-1	3G
8 Sri Mulyani Indrawati (MENKO EKON)	Nokia E90-1	3G
9 Widodo Adi Sucipto (MENKO POLKAM)	Nokia E66-1	3G
10 Sofyan Djalil (Minister - Confidant)	Nokia E90-1	3G

Uptake of 3G handsets commenced in 2nd Quarter 2007 - Nokia E90-1




Slide 4



CDRs for August only cover 15 days of the month (1,3,4,8-14, and 20-24th). This is voice events only.

Slide 5



Slide 6



DSD Way Forward

- 3G options paper with leadership group
- Choose an option and apply it to a target (like Indonesian Leadership)



Sumber: ABC News: Leaked DSD slides: Australia's Attempts to Spy on Indonesian President

Penyadapan ini tidak hanya menimbulkan kemarahan besar dari pemerintah tetapi juga segenap masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk protes dilakukan masyarakat terhadap pemerintah Australia. Salah satunya adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil peduli hankam di depan kedubes AS, kuningan, Jakarta. Para demonstran menuntut pemerintah Australia untuk meminta maaf dan memberikan kalrifikasi terbuka terkait kasus penyadapan,

serta demonstran juga menuntut pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan bilateral dengan Australia.

Pada tanggal 18 November 2013, Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang duta besar Indonesia dari Australia, Najib Riphath Kesuma.³ Indonesia menilai ketegangan yang terjadi antara kedua negara akan sangat berdampak bagi kinerja duta besar di Australia sehingga mustahil untuk bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik ditengah suasana yang tidak stabil. Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengatakan tanggung jawab untuk menjelaskan persoalan ini ada pada Australia, tanggung jawab yang sama untuk membuat komitmen tak akan mengulangi penyadapan.

Pemerintah Australia tidak serta merta menunjukkan itikad baik terhadap Indonesia. Australia di bawah pemerintahan Abbott tidak gentar, bahkan selama proses perbaikan hubungan, Australia mendorong kembali perahu pencari suaka ke Australia kembali ke Indonesia. Sebanyak 26 imigran dari berbagai negara timur Tengah terdampar sekitar 2 kilometer sebelah timur Pantai Argopeni, Kebumen, Jawa Tengah.⁴ Hal ini justru

memperumit upaya perbaikan kedua hubungan kedua negara.

Akhirnya pemerintah Indonesia mengambil sikap resmi dalam tiga butir.⁵ Tiga sikap tersebut adalah *pertama*, meminta penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia terhadap upaya penyadapan. *Kedua*, presiden RI meminta jajarannya untuk melakukan review (kaji ulang) terhadap sejumlah kerjasama dengan Australia. *Ketiga*, presiden RI mendesak penegasan protokol kerjasama antar kedua negara ke depannya. Harus ada *Code of Conduct* yang mengikat, jelas, dan dijalankan dengan komitmen tinggi dan tidak muncul standar ganda di kemudian hari.

Menanggapi instruksi presiden tersebut, Panglima TNI Jendral Moeldoko langsung menghentikan latihan gabungan angkatan udara antara Indonesia-Australia yaitu latihan gabungan Elang Ausindo dengan menarik personel dan enam pesawat F-16 dalam latihan gabungan tersebut. TNI juga menghentikan (Pelatihan Komodo), latihan gabungan (latgab) militer AD, AU dan AL Australia dengan Kopassus di Lembang, Jawa Barat. Latihan di Lembang ini adalah balasan dari latihan Kopassus di Sydney, saat Moeldoko menjadi KSAD.⁶

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian mengirimkan

³ “Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia”, *Tempo*, 19 November 2013, Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/>>, [Disakses 30 Januari 2015].

⁴ Indra Wijaya, “Arogansi Australia dinilai perkeruh suasana”, *Tempo*, 27 Februari 2014. Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/2014/02/27/078558080/Arogansi-Australia-Dinilai-Perkeruh-Suasana>>, [Diakses 10 November 2014].

⁵ Pidato Presiden terkait Sikap Indonesia terhadap Penyadapan Australia tahun 2013.

⁶ Dodi Saputra, “Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia”, Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2014, hal. 77.

surat kepada Perdana Menteri Australia pada tanggal 20 November 2013.⁷ Kemudian, Perdana Menteri Australia Tony Abot membalas surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 November 2013.⁸ Presiden Republik Indonesia kemudian mengomentari surat balasan dari PM Australia mengungkapkan kekecewaannya. Presiden RI mengatakan bahwa beliau menyesalkan pernyataan PM Australia yang meremehkan soal penyadapan terhadap Indonesia tanpa rasa penyesalan dan permohonan maaf dari pemerintahan Australia.

Kekecewaan Presiden Susilo membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan respon tegas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selanjutnya berdiskusi dengan Wakil Presiden Boediono beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait dan disampaikan di kantor Kepresidenan pada 26 November 2013 dalam 6 butir.⁹

Pertama, presiden akan menugasi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam dan serius, termasuk isu-isu yang sensitif, berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia-Australia. *Kedua*, setelah terjadi *mutual understanding* dan

mutual agreement, presiden berharap ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik. *Ketiga*, presiden akan memeriksa sendiri draf protokol dan kode etik tersebut.

Keempat, presiden menginginkan pengesahannya dilakukan di hadapan kepala pemerintahan. *Kelima*, tugas kedua negara selanjutnya adalah membuktikan bahwa protokol dan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan. *Keenam*, Setelah kedua negara, utamanya Indonesia, memiliki kembali kepercayaan atau *trust* dan kemudian protokol serta kode etik itu benar-benar dijalankan, maka presiden berpandangan bahwa kerja sama bilateral yang nyata-nyata membawa manfaat bersama dapat dilanjutkan, termasuk kerja sama militer dan kepolisian kedua Negara.

Memenuhi tuntutan Indonesia untuk menyelesaikan penyadapan, Menteri Luar Negeri Julie Bishop melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 5 Desember 2013.¹⁰ Mengenai enam langkah yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menormalisasi hubungan Indonesia dan Australia, Julie Bishop menyatakan setuju melakukan langkah-langkah tersebut.

Setelah pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa melanjutkan diplomasi bersama-sama dengan Menteri Luar

⁷ "Bahas Penyadapan, Abbot balas Surat SBY", *Tempo*, 23 november 2013. Tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/>, [Diakses 24 April 2015].

⁸ *Ibid.*

⁹ Prihandoko, "6 Respons SBY terhadap Surat Balasan Abbot", *Tempo*, 26 November 2013. Tersedia di <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532664/6-Respons-SBY-terhadap-Surat-Balasan-Abbott>, [Diakses 11 November 2014].

¹⁰ Kemlu RI, "Kunjungan Menlu Australia: Langkah Awal kembalinya Kepercayaan RI". Tersedia di http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=4a8695dc-7f83-4082-9a26-2beb907b11c8. [Diakses 26 April 2015].

Negeri Australia Julie Bishop dengan melakukan komunikasi, berbagi konsep untuk merancang kesepakatan *Code of Conduct*. Seperti yang diungkapkan menteri Marty Natalegawa bahwa pembahasan mengenai konsep COC (*Code of Conduct*) dilakukan oleh Marty dan Menlu Australia Julie Bishop di tengah-tengah pertemuan tingkat internasional seperti KTT Nuklir di Den Haag, Belanda, pertemuan keamanan nuklir di Hiroshima, Jepang, dan pertemuan beberapa Menlu di Meksiko City, Meksiko.¹¹

Untuk pertama kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali bertemu dengan Tony Abbott setelah masalah penyadapan. Pertemuan tersebut digelar di Batam pada 4 July 2014 dimana kedua pihak sebelumnya gagal bertemu di Bali karena Tony Abbot tak hadir dalam Konferensi Open Government Partnership (OGP) Asia-Pacific di Nusa Dua, Bali, pada 6 April 2014 dengan alasan kesibukannya mengurus masalah Anggaran dalam negeri Australia.¹²

Pertemuan yang berlangsung singkat tersebut, membahas upaya perbaikan hubungan diplomatik kedua negara. Sementara itu, Kedua menteri luar negeri terus berdiskusi

membahas kode tata kelakuan baik (*Code of Conduct/CoC*) di masa mendatang, sehingga proses meningkatkan kerja sama bisa diimplementasikan dengan baik.

Indonesia dan Australia akhirnya sepakat menandatangani kode etik tentang kerangka kerjasama keamanan. Kode etik ini bernama "Kesepakatan Bersama mengenai Suatu Tata Perilaku antara Republik Indonesia dan Australia dalam Pelaksanaan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan ("Traktat Lombok"). Dalam bahasa Inggris "*Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("The Lombok Treaty")*".

Dalam kesepakatan ini, ada dua poin yang dihasilkan, yaitu:¹³

1. Para Pihak tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya, dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari para Pihak.
2. Para Pihak akan mendorong kerja sama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.

Kesepakatan ini faktanya telah membawa hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik. Ini

¹¹ "Pemulihan hubungan RI-Australia Memasuki Tahap Kedua", *Viva*, 21 April 2014. Tersedia di <<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/498310-pemulihan-hubungan-ri-australia-masuki-tahap-kedua>>, [Diakses 26 April 2015].

¹² "Presiden RI dan PM Australia bertemu di Batam", *Tempo*, 4 July 2014. Tersedia di <<http://www.tempo.co/read/news/>>, [Diakses 24 April 2015].

¹³ *Treaty Room*, Kementerian Luar Negeri Indonesia, diakses dari kemlu.go.id pada 13 Maret 2015.

dibuktikan dengan hubungan kedua negara yang tidak lagi tegang dan berbagai kerjasama yang telah dibekukan sudah kembali berjalan seperti sedia kala, seperti kerjasama latihan militer bersama antara tentara Indonesia dan Australia baik Angkatan darat, Angkatan Laut Angkatan Udara maupun yang sifatnya gabungan, *coordinated military operation*, terorisme, dan lain-lain.

Disamping itu kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen (*intelligence exchange*) dan *information sharing* yang sempat dibekukan, kini telah berjalan kembali. Hubungan yang sudah baik juga ditandai dengan kebersamaan memperingati 10 tahun pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang dihadiri oleh Menlu Australia Julie Bishop, para pejabat tinggi (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*), mantan pejabat dan staf yang bertugas di Kedubes Australia di Jakarta saat terjadinya serangan bom, Duta Besar Amerika Serikat, Canada, Cambodia, Laos dan Thailand, serta pejabat departemen/lembaga Australia lainnya.¹⁴ Hubungan yang telah membaik juga dibuktikan oleh Perdana Menteri Tony Abbot yang bersikap baik terhadap Indonesia terlebih saat terpilihnya Presiden Joko Widodo, menyambut Presiden Joko Widodo sebagai mitra kerjanya

¹⁴ KBRI untuk Australia, "Peringatan 10 Tahun Pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta". Tersedia di <http://www.kemlu.go.id/canberra/_layouts/mobile/PerwakilanDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=7c7602e0-7e18-4fc7-b9d0-414e698c26bd>, [Diakses 26 April 2015].

serta berharap agar kedua negara menjalin hubungan yang lebih baik kedepannya.

Pembentukan CoC Merupakan Langkah Penyelesaian Masalah Penyadapan

Penyadapan Australia terhadap Indonesia merupakan masalah terbesar yang menimpa hubungan kedua negara sepanjang sejarah. Masalah ini sempat membuat hubungan kedua negara merenggang dan mengganggu stabilitas kerjasama kedua negara, bahkan Indonesia mengambil sejumlah tindakan serius yakni menarik duta besarnya dari Australia, menghentikan sejumlah kerjasama bilateral seperti kerjasama dalam bidang pertukaran informasi, latihan militer bersama antara tentara Indonesia dan Australia.

Membentuk *Code of Conduct* merupakan langkah pemerintah Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan masalah penyadapan. Indonesia membentuk *Code of Conduct* dengan Australia karena Indonesia memiliki kepentingan politik, agar masalah kedua negara selesai dan hubungan bilateral kembali membaik sehingga berbagai kepentingan Indonesia terhadap Australia tetap terjaga.

Dengan adanya *Code of Conduct* ini, maka hubungan Indonesia-Australia akan kembali ke tatanan dan proyeksi yang positif, pemulihan kembali kerja sama intelijen, pemulihan kembali komunikasi antara angkatan bersenjata kedua negara seperti sedia kala.

Komunikasi bilateral yang baik akan meningkatkan mutual

understanding, dan mengembalikan rasa saling percaya antara Indonesia dan Australia. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop optimis bahwa kesepakatan ini merupakan cara paling efektif untuk menaklukkan segala tantangan yang bisa mencederai masyarakat kedua negara.

Meskipun muncul beberapa tantangan baru dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Australia tetaplah dua negara yang bertetangga, bahkan mitra strategis. Kedua negara adalah mitra terdekat dan mitra dagang yang secara tradisional telah bekerja bersama-sama di berbagai bidang, termasuk masalah inisiatif antiterorisme dan masalah-masalah sensitif lainnya. Dilihat dari sisi seperti ini kesepakatan yang dicapai Indonesia dan Australia merupakan langkah maju untuk meningkatkan kualitas hubungan kedua negara di masa depan.¹⁵

***Code of Conduct* Sebagai Perumusan Kesepahaman Bersama Mengenai Suatu Aturan Keamanan**

Larangan terhadap penyadapan atau pengumpulan data intelijen telah diatur dalam berbagai hukum internasional. Akan tetapi, hukum internasional belum membuat batasan-batasan dan konsekuensi yang jelas terhadap pelanggaran-pelanggaran mengenai penyadapan. Hal ini menyebabkan negara korban tidak bisa menuntut penyelesaian masalah yang akurat. Sifat hukum internasional yang koordinatif ini menyebabkan Indonesia perlu membuat peraturan yang lebih

menjamin Indonesia dari praktek penyadapan khususnya dari negara Australia. Untuk itu, diperlukan tinjauan pengaturan yang kajiannya lebih sempit dan mengikat.

Indonesia dan Australia sebenarnya telah saling mengikat dan menyepakati MoU kerjasama bilateral terkait pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum terhadap terorisme internasional. Australia dan Indonesia sepakat dalam MoU tersebut untuk bekerja sama dengan saling berbagi intelijen terkait aktivitas terorisme. Namun, dalam praktiknya kerja sama tersebut tidak efektif.

Di samping itu, MoU antara Indonesia dengan Australia juga tidak memuat ketentuan perlindungan informasi rahasia yang diberikan masing-masing pihak. Kerjasama yang dilakukan Indonesia tidak menyertakan klausul lembaga pengawas pertukaran intelijen, sehingga penerapannya tidak jelas arahnya.¹⁶

Dengan adanya *Code of Conduct* ini, maka kedua negara akan memiliki suatu rumusan peraturan dalam melakukan kerjasama intelijen dan aturan penyadapan yang dituangkan dalam *Joint Understanding on A Code of Conduct*.

Dalam *Joint Understanding* tersebut dikatakan bahwa kedua negara sepakat untuk tidak menggunakan sumber daya intelijen mereka yang dapat merugikan kepentingan masing-masing negara. *Code of Conduct* ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman bersama

¹⁵ Wangke, *op.cit.*, hal. 7.

¹⁶ Andika, *op.cit.*, hal. 11.

tentang pengaturan tata perilaku kedua negara terhadap kerjasama intelijen antar negara sehingga tidak menimbulkan kerugian masing-masing pihak. Melalui kode etik ini, Indonesia dan Australia menjamin keamanan masing-masing negara dari penyadapan atau pencurian data intelijennya.

Seperti yang diungkapkan menteri Luar negeri Indonesia, Marty Natalegawa, melalui perjanjian ini, maka penyadapan tidak akan kembali terulang. Marty Natalegawa juga menambahkan bahwa penandatanganan COC ini adalah sesuatu yang unik. Belum pernah ada dua negara yang secara terbuka menyetujui kerja sama dan kesepakatan untuk tidak saling menggunakan sumber daya intelijen masing-masing dengan cara yang merugikan pihak yang lain.¹⁷

Presiden RI juga mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya *Code of Conduct* antara Indonesia dan Australia diharapkan kerjasama Indonesia dan Australia di bidang pertahanan dapat lebih didasari etika bersama, agar tujuan untuk mewujudkan negara yang makmur, sejahtera, damai dan adil dapat tercapai, tanpa melanggar etika.

Perjanjian ini memberikan ruang untuk ditingkatkan ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum dengan adanya klausul meninjau perjanjian ini secara reguler (6 bulan sekali) yang dilakukan oleh kedua kementerian negara. Apabila dalam peninjauan tersebut dinilai bahwa perjanjian ini memerlukan bentuk *legally binding* dalam implementasinya, maka sangat

¹⁷ “Pertama dalam Sejarah, Penggetar Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan”, *Kemlu RI*. [Diakses dari kemlu.go.id, 17 April 2015].

dimungkinkan perjanjian ini akan dipertimbangkan untuk membentuk perjanjian baru yang mengikat secara hukum.

Ketertutupan Pemerintah Australia terkait Masalah Penyadapan

Pelanggaran kedaulatan informasi dalam rangka pengumpulan intelijen oleh badan intelijen negara lain tanpa sepengetahuan dari negara korban merupakan pelanggaran atas prinsip perlindungan kedaulatan negara, terlebih ketika menyangkut tentang kerahasiaan kebijakan dalam negeri sebuah negara. Perlindungan terhadap kedaulatan negara telah diakui di dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 2 ayat (4) UN *Charter* yang memuat keharusan setiap negara anggota PBB untuk menghormati kedaulatan negara lain dan menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam kedaulatan suatu negara. Perlindungan yang sama juga diberikan oleh UNCLOS 1982 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan lintas transit, kapal asing tidak boleh melakukan tindakan pengumpulan informasi saat melintasi laut teritorial negara pantai yang merugikan pertahanan dan keamanan negara pantai merupakan tindakan yang dianggap membahayakan kedamaian, keter-tiban atau keamanan negara pantai.¹⁸

Konvensi Winna juga mengatur masalah ini dalam aturan hubungan diplomatik yang ditegaskan pada pasal 27 ayat (1), yang

¹⁸ Tri Andika, “Perlindungan Kedaulatan Negara di Bidang Informasi dalam Aktifitas Penyadapan antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Padjajaran*, hal. 6.

mengatur tentang hubungan diplomatik yang berisi jaminan kebebasan berkomunikasi bagi misi perwakilan diplomatik dengan cara dan tujuan yang layak. Dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa diplomat dapat menginstal dan menggunakan pemancar nirkabel hanya dengan persetujuan dari negara penerima.¹⁹

Walaupun dalam berbagai hukum internasional sudah diatur mengenai pelanggaran kedaulatan negara, tetapi Australia tetap pada pendiriannya menjaga arogansinya, yakni tidak mau meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Bukan hanya tidak mau meminta maaf, bahkan mengakui perilaku penyadapannya sebagai suatu kesalahan pun tidak dilakukan oleh Pemerintah Australia. Australia sudah jelas terbukti melakukan penyadapan dari dokumen yang disebarkan Edward Snowden dan seharusnya tidak ada alasan lagi bagi Australia untuk menyangkalnya.

Saat diminta konfirmasi, pemerintah Australia menolak untuk berkomentar secara terbuka menyikapi masalah penyadapan. Australia beralasan tidak mau menyulut perpecahan karena berita penyadapan telah membuat malu Presiden Indonesia. Ketertutupan pemerintah Australia ini membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil sikap tegas terhadap masalah penyadapan. Apa yang dilakukan Australia telah melanggar azas kepatutan etika dan moral kerjasama, untuk itu, Australia harus bertanggung jawab karena ini menyangkut hubungan baik antar dua negara yang saling berkepentingan.

Hal ini kemudian membuat Presiden Indonesia tidak mau menunggu lama hingga Australia meminta maaf kepada Indonesia. Jika Indonesia hanya menuntut permohonan maaf dari Australia maka masalah sebenarnya tidak akan selesai. Oleh karena itu membentuk *Code of Conduct* akan menunjukkan ketegasan Indonesia dalam menyikapi masalah penyadapan Australia dan konflik kedua negara akan selesai dengan segera.

Simpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa inti pembahasan antara lain masalah penyadapan yang dilakukan Australia kepada Indonesia, kemudian proses pembentukan *Code of Conduct*, serta kepentingan Indonesia membentuk *Code of Conduct* dengan Australia.

Inti utama dari penelitian ini adalah kepentingan Indonesia membentuk *Code of Conduct* dengan Australia. Membentuk *Code of Conduct* dilakukan Indonesia sebagai perwujudan untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Kepentingan tersebut adalah kepentingan politik dan kepentingan intelijen. Kepentingan politik Indonesia jelas terlihat bahwa pembentukan *Code of Conduct* ini merupakan langkah yang diajukan Indonesia untuk menyelesaikan masalah penyadapan sehingga memulihkan kembali hubungan bilateralnya dengan Australia.

Melihat negara Australia sebagai mitra strategis Indonesia, maka Indonesia tidak ingin hubungan kedua negara merenggang sehingga Indonesia mengusulkan *Code of*

¹⁹ Konvensi Wina 1961.

Conduct untuk merajut kembali hubungan yang sempat renggang. Selain itu, dengan mengusulkan pembentukan *Code of Conduct*, maka akan menunjukkan ketegasan pemerintah Indonesia menyikapi masalah penyadapan. Sedangkan dalam hal kepentingan intelijen, hal ini bisa berupa kepentingan dalam kerjasama intelijen dan keamanan intelijen. *Code of Conduct* akan menjamin Indonesia bebas dari penyadapan. Kerjasama intelijen akan berjalan dengan baik karena kedua negara telah menyepakati kesepakatan bersama mengenai suatu aturan keamanan. Disamping

itu, kedua negara dapat melakukan kerjasama di bidang intelijen antar lembaga sesuai dengan peraturan nasional masing-masing negara.

Jika melihat implementasi dari pembentukan *Code of Conduct* tersebut, bisa dikatakan sudah berhasil. Terbukti dengan terjalinnya kembali hubungan kedua negara dan beberapa kerjasama yang sempat dibekukan telah kembali terjalin dengan baik. Dengan hubungan bilateral yang baik, upaya dan usaha kedua negara akan membawa perubahan serta kemajuan yang lebih signifikan bagi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, dalam tulisan Michael Brissenden, *Australia Spied on Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, Leaked Edward Snowden Documents Reveal*. Tersedia di <<http://www.abc.net.au/news/2013-11-18/australia-spied-on-indonesian-president-leaked-documents-reveal/5098860>>, [Diakses 30 Januari 2015].
- Andika, Tri, 2014. *Perlindungan Kedaulatan Negara di Bidang Informasi dalam Aktifitas Penyadapan antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum universitas Padjajaran.
- KBRI untuk Australia, *Peringatan 10 Tahun Pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta*. Tersedia di <http://www.kemlu.go.id/canberra/_layouts/mobile/PerwakilanD
- etail-
NewsLike.aspx?l=id&ItemID=7c7602e0-7e18-4fc7-b9d0-414e698c26bd>, [Diakses 26 April 2015].
- Kemlu RI, *Joint Understanding on a Code of Conduct between the Republic of Indonesia and Australia in Implementation of the Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("The Lombok Treaty")*
- Kemlu RI, *Kunjungan Menlu Australia: Langkah Awal kembalinya Kepercayaan RI*. Tersedia di <http://www.kemlu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetail-NewsLike.aspx?l=id&ItemID=4a8695dc-7f83-4082-9a26-2beb907b11c8>. [Diakses 26 April 2015].
- Kemlu RI, *Pertama dalam Sejarah, Penggetar Dalam Upaya Menjaga Kedaulatan*, diakses dari kemlu.go.id pada tanggal 17 April 2015.

- Konvensi Wina 1961.
- Presiden RI, Pidato Presiden terkait Sikap Indonesia terhadap Penyadapan Australia tahun 2013.
- Saputra, Dodi, 2014, *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menyikapi Tindakan Penyadapan oleh Australia*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Tempo, *Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/> pada tanggal 30 Januari 2015.
- Tempo, *Bahas Penyadapan, Abbot balas Surat SBY*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/>, pada tanggal 24 April 2015.
- Tempo, dalam tulisan Indra Wijaya, *Arogansi Australia dinilai perkeruh suasana*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/27/078558080/Arogansi-Australia-Dinilai-Perkeruh-Suasana> pada tanggal 10 November 2014.
- Tempo, dalam tulisan Prihandoko, *6 Respons SBY terhadap Surat Balasan Abbott*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/11/26/118532664/6-Respons-SBY-terhadap-Surat-Balasan-Abbott> pada tanggal 11 November 2014.
- Tempo, *Presiden RI dan PM Australia bertemu di Batam*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/> pada tanggal 24 April 2015.
- Viva, *Pemulihan hubungan RI-Australia Memasuki Tahap Kedua*, 21 April 2014. Tersedia di <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/498310-pemulihan-hubungan-ri-australia-masuki-tahap-kedua>, [Diakses 26 April 2015].
- Wangke, Humphrey, 2014. *Efektivitas Kesepakatan Code Of Conduct Indonesia-Australia*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014